

Operator 2

turnitin_MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF

 MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3044767928

Submission Date

Oct 17, 2024, 2:26 PM GMT+8

Download Date

Oct 17, 2024, 2:32 PM GMT+8

File Name

PARAFRASE_SKRIPSI_MUH_NUR_AMRI.pdf

File Size

314.0 KB

15 Pages

2,093 Words

13,541 Characters

6% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Top Sources

- 5%  Internet sources
- 4%  Publications
- 1%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 5% Internet sources
- 4% Publications
- 1% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	1%
2	Internet	ejournal.balitbangham.go.id	1%
3	Internet	text-id.123dok.com	1%
4	Internet	repository.umi.ac.id	1%
5	Internet	digilib.uinsby.ac.id	1%
6	Internet	jurnal.peneliti.net	1%
7	Publication	Siti Zubaidah, Aditia Arief Firmanto, Chandra Muliawan, Muslih .-. "PENEGAKAN H...	1%
8	Publication	Sri Herlina. "Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Intern...	1%

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENCEMARAN NAMA
BAIK DI KOTA MAKASSAR
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MAKASSAR)



Oleh:
MUHAMMAD NUR AMRI MA'ARIF
04020200183

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024

ABSTRAK

Nama Muhammad Nur Amri Ma'arif 04020200183: **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Makassar)**. Dibawah bimbingan (La Ode Husen) sebagai ketua pembimbing dan (M. Azham Ilham) sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengenal efektivitas perlindungan hukum korban pencemaran nama baik di kota Makassar, serta bagaimana melindungi korban pencemaran nama baik di media elektronik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian yang berasal dari data lapangan sebagai sumber data utama, seperti dokumentasi serta hasil wawancara. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan BA Satreskrim Polresta Kota Makassar, serta data sekunder yang dikumpulkan dari studi pustaka, seperti literatur buku, undang-undang, serta literatur terkait lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian Polresta Makassar, berdasarkan data yang didapatkan bahwa, pada kasus pencemaran nama baik di sosial media untuk penanganannya dinilai belum cukup efektif karena masih banyak kasus yang belum sepenuhnya terselesaikan, serta masih ada yang ditunda, karena dari banyak jumlah kasus yang selesai tidak sebanding dengan kasus yang masuk. Kemudian pada pencemaran nama baik yang dilakukan secara langsung lebih ada peningkatan yang terselesaikan namun tidak jauh berbeda dengan kasus yang dilakukan di media sosial. (2) Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencemaran nama baik yaitu berupa perlindungan pre-emptif yaitu pencegahan paling awal berupa kegiatan sosialisasi. Kemudian upaya preventif yaitu upaya pencegahan dengan menjalin Kerjasama kemitraan dengan organisasi kewartawanan, dan langkah terakhir yaitu Upaya represif upaya penegakan hukum atas tindakan pidana terhadap seseorang yang disangkakan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui publikasi di media sosial.

Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu kepolisian perlu melakukan secara optimal edukasi dibidang hukum kepada masyarakat, baik secara daring maupun secara langsung, terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui sosial media. Serta menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan efektivitas dalam penyidikan dan memberikan perlindungan.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Efektivitas, Perlindungan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial maupun teknologi informasi lainnya semakin marak terjadi, dengan jenis serta modus kejahatan yang semakin hari semakin mengalami perkembangan. Namun di sisi pengungkapan pelaku tingkat keberhasilannya dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik semakin menurun. Hal tersebut menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan di kalangan masyarakat. Tindak pidana tersebut juga memberikan dampak kerugian yang cukup besar.

Tindak pidana pencemaran nama baik mengalami peningkatan setiap tahunnya, adanya teknologi saat ini menjadikan tindak pidana pencemaran nama baik makin bertambah jumlahnya, serta jenisnya semakin menyusahkan untuk ditindak lanjuti. “Dunia maya atau lebih dikenal dengan *cyberspace* merupakan sebuah bentuk perkembangan yang luar biasa di era modern ini, yang dapat mengakibatkan penegakan hukum sulit dilaksanakan. dengan tata cara yang berlaku “(*criminal justice sistem*)”¹.

Perkembangan teknologi dan informasi tumbuh semakin modern. Ini berarti bahwa semua jenis pencemaran nama baik, yang sebelumnya hanya dapat terjadi secara manual, sekarang dapat

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung). Hal 419.

terjadi secara elektronik dengan menyebarluaskan jutaan informasi melalui jejaring dunia maya, seperti *Twitter*, *Facebook*, *Whatsaap*.

Instagram, dan mediasosial lainnya.

Seiring berkembang pesatnya teknologi serta informasi, mengakibatkan banyak perubahan pola perilaku serta kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan munculnya berbagai tindakan maupun peristiwa hukum baru. Semua orang menyadari dan mempercayai bahwa dalam diri mereka terlekat hukum yang berarti memiliki hak untuk berbuat serta melakukan sesuatu.

Sosial media atau media sosial merupakan sebuah wadah berbasis online, yang mempermudah setiap individu ataupun masyarakat dalam melakukan komunikasi. Sosial media atau media sosial dapat digunakan untuk mengirim teks, foto, video serta suara adapun sosial media atau media sosial yang seringkali digunakan pada saat sekarang ini yaitu: Facebook, Youtube, instagram, telegram serta masih banyak media sosial lainnya. Terdapat juga situs berita, blog berita, situs pemerintah. Selain itu terdapat pula koran digital yang dianggap sebagai media pemberitaan online yang juga sebagai bentuk kecanggihan saluran informasi di era modern saat ini. Yang dianggap mampu menyebarluaskan secara merata pemberitaan yang ada di dunia.

Pada kehidupan masyarakat dengan adanya teknologi memberikan berbagai hal yang positif tetapi juga pastinya ada dampak negatifnya, seperti maraknya penyebaran berita yang tidak benar adanya (hoaks). Apabila hal tersebut menyerang individu lain maka akan memberikan dampak dimana nama baik individu tersebut rusak maka hal tersebut dikategorikan sebagai kejahatan pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik di saat sekarang semakin meningkat. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Seperti memaparkan berbagai peristiwa di media elektronik, melaporkan sebuah tindakan kejahatan, dan berbagai tindakan lainnya, yang dapat mengakibatkan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Hal ini merupakan sanksi yang dijatuhkan kepada individu yang telah berbuat keji, di mana akhlak serta etika seseorang dilecehkan

Penjelasan mengenai tindak pidana Pencemaran Nama baik melalui media Elektronik terdapat pada Pasal 27 (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan. Pasal tersebut mengandung Unsur "Penghinaan dan/atau

pencemaran Nama baik yang pengertiannya mengacu pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana².

Aturan mengenai tindak pidana yang dibuat dalam Undang-Undang, seperti yang bersifat khusus ataupun yang umum, diharapkan memberi manfaat dan melindungi kepentingan huku, akan harga diri serta nama baik seseorang(*goeden naam*)³

Tindak pidana pencemaran nama baik kerap dikaitkan dengan penghinaan antar individu maupun kelompok. Adapun olongan yang sering menjadi sasaran pencemaran nama baik yaitu:⁴

- a. Terhadap individu;
- b. Terhadap golongan atau kelompok tertentu;
- c. Terhadap budaya dan agama tertentu;
- d. Terhadap individu atau golongan yang telah wafat;
- e. Terhadap petinggi-petinggi negara

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik atau seringkali disebut dengan pencemaran nama baik melalui sosial media atau media sosial. Perbuatan tersebut telah tergolong sebagai tindak pidana, yang mana mengakibatkan terganggunya ketertiban umum serta mengakibatkan kerugian bagi

² Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transasko elektronik

³ Adami Chazawi, (2013) *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Bayumedia Publishing) hal 3

⁴ Mauludi, S. (2018), *Awas HOAX! Cerdas menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. jakarta: PT. Elex media komputindo. hlm. 135.

pihak yang menjadi korban. Bukan hanya kerugian materil tetapi juga mengakibatkan kerugian non materil.⁵

Tindak pidana ini juga termasuk pada kelas kejahatan di dunia maya atau dikenal dengan cybercrime. Pasal yang mengatur mengenai cybercrime yakni pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain hal itu Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjelaskan hal tersebut.

Semakin pesat dan cepatnya perkembangan teknologi saat ini, maka hal tersebut dapat memudahkan masyarakat melakukan komunikasi tanpa mengkhawatirkan jarak serta berbagai halangan, ruang serta perbedaan jam. Makin berkembangnya teknologi maka masyarakat juga akan semakin berkembang dalam menggunakan teknologi tersebut.

Tidak hanya mempermudah dalam berkomunikasi selain itu juga sebagai wadah akan pasar modern berbasis online, serta membantu dalam kelancaran sebuah bisnis. Selain daripada itu ilmu pengetahuan juga dianggap sebagai penyebab yang mampu memengaruhi sebuah perubahan tindakan serta cara berpikir seseorang.

Dampak yang diberikan dari perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan dua sisi yaitu, dampak positif dan dampak

⁵ Asrianto, Zainal (2016), *pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana*, jurnal Al-'Adl Vol. 9 No.1. Hlm 59

negatif. Pada sisi positif dapat memberikan berbagai macam ide-ide terkait dengan pengembangan sistem hukum sedangkan apabila dilihat dari sisi negatif maka akan semakin beragam lagi tindakan pidana kejahatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hati nurani, dimana hal tersebut akan menimbulkan kerugian.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi di era modern ini mengakibatkan perpindahan informasi dari semakin lancar dan mudah dan jangkauannya semakin luas. Selain manfaat serta efek positif dari perkembangan teknologi, disamping itu pula terdapat dampak negatif yaitu menjadi wadah bagi seorang melakukan cybercrime. Cybercrime merupakan aktivitas yang dilarang menggunakan alat elektronik dan melalui jaringan sosial.

Sesuai dengan Al-Qur'an yaitu surah An-Nur Ayat 11:⁶

لَا الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُم لِّإِنَّ
أَمْرِي وَمَنْهُمْ مَّا آكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barangsiapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

Maka dari itu bentuk dari kepastian hukum yang berkaitan dengan hukum islam terkait dengan kejahatan pencemaran nama baik tersebut akan dijatuhi dengan hukuman mati atau hukuma penjara seumur hidup serta akan diberikan sanksi moral dalam bentuk bentuk saksi yang diberikan tidak akan diberikan atau diterima.

Berdasar dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Di Kota Makassar” (Studi Kasus di Polrestabes Makassar).**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di kota Makassar?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memahami terkait perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di kota Makassar.
2. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian dapat membantu memahami dengan lebih baik bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak individu terhadap pencemaran nama baik. Ini termasuk pemahaman tentang norma hukum yang berlaku, undang-undang yang relevan, dan mekanisme hukum yang dapat digunakan oleh korban.
- b. Penelitian dapat membantu dalam mengembangkan kriteria atau definisi yang lebih jelas terkait dengan apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Ini dapat membantu para ahli hukum, hakim, dan pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk membuat keputusan yang lebih tepat
- c. Penelitian dapat membantu dalam menentukan tanggung jawab hukum dalam konteks pencemaran nama baik. Ini mencakup identifikasi peran yang dimainkan oleh individu, platform media sosial, dan bahkan pihak ketiga yang terlibat dalam menyebarkan informasi merugikan.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan mengenai regulasi hukum terkait tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Qur'an (An-Nur Ayat 11) dan Terjemahan Departemen Agama RI

BUKU

Adami Chazawi, 2013, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Bayumedia Publishing.

Arliman, Laurensius. Desember 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, Yogyakarta: Budi Utama

Djanggih, N., Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Vol, 13, No. 5.

Is Sadi, Muhammad. 2017. Pengantar ilmu Hukum, Jakarta : Kencana

Judhariksawan, 2005, Pengantar Hukum Telekomunikasi, Rajawali Press, Jakarta Maskun, 2013

Kamal Hijaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar, Refleksi

Kamri Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum*, Makassar, Umithoha

Mappaselleng Nur Fadhilah, 2018. Kriminologi esensi dan Perspektif Arus Utama, Yogyakarta : Trussmedia Grafika.

Mappaselleng Nur Fadhilah, 2018. Rethinking Cyber Crime, Yogyakarta Arti Bumi Intaran.

Maskun, 2013, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar, Kencana, Jakarta.

Mauludi Sahrul, 2018, Inspiratif seputardunia dan masyarakat digital, media social, UU ITE, hingga Cybercrime. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Muntaha, 2018 Kapita Selekt Perikembangan Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Prenadamedia Grup

- Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, hlm 40
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada
- Sampara Said. 2014 *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Kretakupa
- Satjipto Rahardjo, 1997, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Seodarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Prita Mulyasari*, Rienaka Cipta, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosiswojo, 1984, *Ruang Lingkup Krriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Bandung : Armico.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sufirman Rahman & Nurul Qamar, 2014, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Suharto,RM, 2004, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahrudin Nawi., dan Salle. 2021. *Sosiologi Hukum dan Teori Efektivitas*, Kretakupa Print. Makassar.
- Syahrudin Nawi, 2021, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar.
- Syamsuddin Pasamai, 2014, *Sosiologi dan Sosiologi Hukum suatu pengetahuan Praktis dan Terapan*, Makassar, Arus Timur
- Teguh Prasetyo, 2010. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusamedia.

Yahya Harahap.M, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Pasal 27Ayat (2)

Undang- undang Pasal 45 Ayat (2) No.19 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

JURNAL HUKUM / ATURAN HUKUM

Alwi, Hasan, et al. (2000). Indonesian in the Era of Globalization:The Nation. Jakarta diunduh pada tanggal 22 Maret 2024. Jam 17.00 WITA

Ari, W. (2012), kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia, Jurnal Hukum, Volume 7. Nomor 1, Hlm 2

Crystal, David (1997) English as a global language, Cambridge Univ. Press, Cambridge diunduh pada tanggal 22 Maret 2024.Jam18.00 WITA

Edison H Manurung, Fakultas Teknik, Universitas MpuTantula. Diakses pada tanggal 20 Maret 2024. Jam 19.00 WITA

Edward, Anthony. 1963. Approach, Method and Technique, *English Language and Teaching*. Cambridge University Press. diunduh pada tanggal 21 Maret 2024. Jam 19.00 WITA

Endi Dwi Saputra dan Khairunnisah, (2020) “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Samarinda”, Jurnal Legalitas Fakultas Hukum UNTAG Samarinda 5, no. 1

Hornby, A.S. (1995). Oxford Advance Learner’s Dictionary.*Great Britain*: Oxford University Press.

Kandara Law. (29 April 2023). Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Dan Dampak Hukumnya. Kandaralaw.com. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Kejaksaan Negeri Batam. (03 Juni 2021). Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumannya. Kejaribatam.go.id. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Khan, Sarah Zafar. (2009) *Imperialism of International Tests: An EIL Perspective. Chapter 10*, English as an International Language. diunduh pada tanggal 23 Januari 2024. Jam 13.00 WITA

Libera. (2020) "Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya." Libera.id. Diakses pada tanggal 26 Januari 2024.

McKay, Sandra (2002) *Teaching English as an international language: rethinking goals and approaches*, Oxford University Press, Oxford diunduh pada tanggal 25 Januari 2024. Jam 13.00 WITA

Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London diunduh pada tanggal 25 Januari 2024. Jam 13.00 WITA.

Pramesti, Tri Jata Ayu. (2013). Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik. Hukumonline.com. Diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

Timbul Mangaratua Simbolon. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1), hlm 2.